



**KEPALA DESA PUSAKAJAYA
KECAMATAN PASIRKUDA KABUPATEN CIANJUR**

**PERATURAN DESA PUSAKAJAYA
NOMOR 04 TAHUN 2021
TENTANG**

PENERIMAAN ASLI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PUSAKAJAYA

- Menimbang** :
- a. Bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Penerimaan Asli Desa;
 - b. Bahwa Peraturan Desa tentang Penerimaan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Pusakajaya tentang Penerimaan Asli Desa Tahun 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Nomor 123 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014, tentang Teknis Penyusunan Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 04 Tahun 2015, tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;
 8. Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Pusakajaya Tahun 2020 Nomor 06);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUSAKAJAYA

Dan

KEPALA DESA PUSAKAJAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA PUSAKAJAYA TENTANG PENERIMAAN ASLI DESA TAHUN 2021

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggota merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintahan daerah.
6. Perangkat Desa adalah unsur pembantu kepala desa yang terdiri atas sekretaris desa, pelaksana kewilyahan dan pelaksana teknis.
7. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban kepala desa dalam kurun waktu tertentu.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan Unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
11. Peraturan Desa Adalah peraturan perundang undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
14. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJMDesa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
18. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
20. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
21. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rancangan keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II ANGGARAN PUNGUTAN DESA

Pasal 1

Anggaran Pungutan Desa Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1.	Permohonan Nikah	-
2.	Permohonan Surat Izin Orangtua/ Suami	-
3.	Permohonan SKCK	-
4.	Permohonan Keterangan Kelahiran	-
5.	Permohonan Surat Keterangan Asal Usul	-
6.	Permohonan Surat Pindah	-
7.	Permohonan Izin Keramaian	-
8.	Surat Keterangan Lainnya	-
9.	Surat-Surat yang ditandatangani diatas materai	-
10.	Keterangan Riwayat Tanah	-
11.	Surat Pernyataan Jual Beli	2% dari nominal
12.	Sewa Tanah Kas Desa oleh masyarakat	45-500/M ² /Tahun
13.	Urdes	4.650.000,-/Tahun
14.	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2)	49.034.101,-/Tahun

Pasal 2

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

BAB III PENUTUP

Pasal 1

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : P u s a k a j a y a
Pada tanggal : 04 Mei 2021

KEPALA DESA PUSAKAJAYA



NURKOSIM, S.Pd